

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut China Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Laut China Selatan merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera. Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan. Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah timur Vietnam.¹

Kasus sengketa Laut China Selatan akhir-akhir ini memunculkan ketegangan, hal ini karena kebijakan China dengan membuat peta dengan menerapkan Sembilan Garis Putus-putus (*Nine Dash Line*) sebagai penanda klaim China di Laut China Selatan, beserta Kepulauan Spratly dan Paracel. China beranggapan bahwa Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatannya, China

¹ Wahyudi Agung Pamungkas, 2016, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau yang Dipersengketakan di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok", *Journal of USU International Law*, Vol. 4 No. 2 (2016), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 1.

berpedoman pada latar belakang sejarah China Kuno tentang peta wilayah kedaulatan China. Menurut China Laut China Selatan dan pulau-pulau di kawasan tersebut ditemukan oleh pendahulu China yakni Dinasti Han pada 2 Abad SM, pada Abad ke-12 SM Dinasti Yuan memasukkan pulau-pulau dan laut di wilayah Laut China Selatan ke dalam peta teritorial China, hal itu juga dilakukan oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada Abad ke-13 SM.²

Selain melakukan klaim terhadap Laut China Selatan dengan *Nine Dash Line*-nya, China juga menempatkan kekuatan militer yang besar di Laut China Selatan dan tersebar di kepulauan Spratly serta Paracel. Dikatakan menempatkan kekuatan militer yang besar bukan tanpa alasan, berdasarkan data dari *Website AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative)* yang memantau laut china selatan menggunakan satelit dan menemukan adanya radar dan antena komunikasi, landasan pacu serta hangar yang digunakan untuk menyimpan dan merawat pesawat tempur, serta rudal anti serangan udara dan misil penangkal kapal tempur yang dibangun di atas kepulauan Spratly dan Paracel (*Asia Maritime Transparency Initiative*, 2020)³.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindakan China yang membangun serta menggunakan pulau buatan di kepulauan Spratly serta Paracel sebagai pangkalan militer. Dan yang menjadi permasalahannya adalah UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur secara detail tentang pulau buatan sehingga status hukum

² Syahrul Choir, Skripsi: “Analisis Yuridis Penerapan Nine Dotted Line Oleh Republik Rakyat China di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna” (Malang: UMM, 2016), Hlm. 1.

³ *Asia Maritime Transparency Initiative*, “Chinese Power Capabilities in the South China Sea”, Hlm. 1, <https://amti.csis.org/chinese-power-projection>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.

pulau buatan menjadi tidak jelas. UNCLOS 1982 hanya memberikan definisi pulau alami pada Pasal 121 ayat (1) yang berbunyi “*a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*”⁴ Pulau dimaknai secara jelas sebagai daerah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, yang berada di atas permukaan air saat air pasang. Sebaliknya, pulau buatan memicu perdebatan perihal bahan-bahan pulau buatan berasal benda-benda alami, seperti pasir, tanah, batu alam, dan terumbu.⁵ Selain itu dikatakan dalam UNCLOS Pasal 87 ayat (1) huruf d bahwa semua negara boleh membangun pulau buatan di laut lepas (*high seas*)⁶ namun perlu dipahami bahwa hal tersebut dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam UNCLOS tidak terlepas dari itu perlu juga memperhatikan Pasal 88 yang mengatakan bahwa pemanfaatan atau pengelolaan laut lepas (*high seas*) harus dilakukan dengan tujuan damai.

Namun pada kenyataannya tidak demikian dengan praktik yang dilakukan Republik Rakyat China yang membangun dan menggunakan pulau buatan sebagai pangkalan militer di Laut China Selatan yang pada umumnya diketahui sebagai laut lepas. Pada saat yang sama RRC juga melakukan klaim secara sepihak atas Laut China Selatan sebagai laut teritorialnya menggunakan *Nine Dash Line*-nya yang memperkuat kedudukannya di Laut China Selatan tetapi juga menyebabkan timbulnya sengketa dengan negara tetangga seperti Philipina, Vietnam, Malaysia,

⁴ Lihat Pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982

⁵ Irfa Ronaboyd, 2019, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hlm. 52-53.

⁶ Lihat UNCLOS Pasal 87

dan Brunei Darussalam karena garis-garis batas yang ditetapkan bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara tersebut.

Indonesia sendiri meskipun tidak ikut bersengketa mendapatkan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung misalnya adalah Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078.⁷ Lalu contoh yang baru saja terjadi di Tahun 2019 adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar *Exclusive Economic Zone* (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Selain itu, *Coast Guard* China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.⁸ Dampak secara tidak langsung bagi Indonesia sendiri adalah masuknya wilayah Indonesia ke dalam jangkauan serangan militer Republik Rakyat China yang mencakup keseluruhan pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan tiga perempat pulau Sumatera (*Asia Maritime Transparency Initiative*, 2020).

⁷ Kompas, Cerita panjang konflik China-Indonesia di Laut Natuna, Hlm. 1, [https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna#:~:text=Pada%20Maret%202016%2C%20konflik%20antara,yang%20masuk%20ke%20Perairan%20Natuna.&text=Tetapi%2C%20proses%20penangkapan%20tidak%20berjalan,menabrak%20KM%20Kway%20Fey%2010078,8 Oktober 2020](https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna#:~:text=Pada%20Maret%202016%2C%20konflik%20antara,yang%20masuk%20ke%20Perairan%20Natuna.&text=Tetapi%2C%20proses%20penangkapan%20tidak%20berjalan,menabrak%20KM%20Kway%20Fey%2010078,8%20Oktober%202020).

⁸ *Ibid*, Hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan RRC menjadikan Pulau Buatan sebagai Pangkalan Militer di laut China Selatan melanggar Hukum Internasional khususnya UNCLOS 1982?
2. Apakah tindakan RRC tersebut berdampak bagi kedaulatan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan aspek yuridis mengenai penggunaan pulau buatan yang sesuai dengan Hukum Laut Internasional.
2. Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi kedaulatan Republik Indonesia atas tindakan RRC dalam penggunaan pulau buatan sebagai pangkalan militer.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus bidang Hukum Internasional.
 - b. Memberikan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah hukum internasional di bidang hukum laut internasional.
2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui manfaat pulau buatan dan aturan hukum yang harus ditaati oleh negara yang membuat pulau buatan.
- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait mengenai penggunaan pulau buatan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini yang dengan judul Tindakan RRC Menjadikan Pulau Buatan sebagai Pangkalan Militer di Laut China Selatan Ditinjau dari UNCLOS 1982 merupakan hasil karya orisinal dan bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan hukum atau skripsi milik orang lain. Oleh karena itu ada tiga penulisan hukum atau skripsi yang dijadikan perbandingan sebagai berikut:

1. Joselyne Setiawan Lesmana, NPM 2013200250, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Tahun 2017. Judul skripsi ”Status Pulau Buatan (*Artificial Islands*) Dikaitkan dengan Pertambahan Luas Wilayah Negara”. Rumusan masalahnya adalah Apakah sudah terdapat definisi mengenai pulau buatan yang telah diterima secara umum dalam hukum internasional? Bagaimana kaitan antara aturan dan praktik mengenai pembangunan pulau buatan dengan perluasan wilayah negara?⁹

Hasil penelitiannya adalah belum terdapat definisi yang diterima secara umum menyangkut pengertian pulau buatan dalam hukum internasional. Serta kaitan antara aturan menyangkut pulau buatan yaitu pada praktiknya negara-

⁹ Joselyne Setiawan Lesmana, 2017, “Status Pulau Buatan (*Artificial Islands*) Dikaitkan Dengan Pertambahan Luas Wilayah Negara”, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Hlm. 4

negara memanfaatkan kelemahan aturan yang terdapat di UNCLOS untuk memperluas wilayahnya masing-masing.¹⁰

Dengan pemaparan di atas perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah penggunaan pulau buatan yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional atau UNCLOS yang pada praktiknya malah digunakan sebagai pangkalan militer di laut china selatan oleh Republik Rakyat China, sedangkan yang diteliti oleh Joselyne Setiawan Lesmana adalah kepastian status serta definisi umum menyangkut pengertian pulau buatan yang pada praktiknya sering dimanfaatkan negara-negara untuk memperluas wilayahnya masing-masing karena kelemahan aturan yang terdapat di dalam UNCLOS 1982.

2. Intan Hadidjah, NPM 0505007109, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas Militer Kapal Dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana status hukum zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional dan bagaimana pengaturan atas hak negara pantai dan negara pengguna dalam UNCLOS 1982?; Apakah yang dimaksud dengan aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif dan bagaimana legalitas aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum internasional?; Bagaimana praktik-praktik negara terkait masalah aktivitas militer kapal dan

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 48

pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif suatu negara menurut hukum internasional?¹¹

Hasil penelitiannya adalah Status hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam hukum internasional telah dijelaskan secara komprehensif di dalam UNCLOS 1982; Masalah aktivitas militer di ZEE merupakan kegiatan yang tidak diatur oleh UNCLOS 1982; Praktik-praktik negara sehubungan dengan masalah aktivitas militer di ZEE dapat dilihat dari studi atas perjanjian bilateral atau UU nasional suatu negara; UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang aktivitas militer di ZEE sehingga muncul *Guidelines EEZ Group 21* dan pernyataan unilateral atau kesepakatan bilateral.¹²

Dengan pemaparan di atas perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah penggunaan pulau buatan yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional atau UNCLOS yang pada praktiknya malah digunakan sebagai pangkalan militer di laut china selatan oleh Republik Rakyat China, sedangkan Intan Hadidjah meneliti mengenai aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan tinjauan hukum internasional atau UNCLOS 1982.

3. M. Bahri, NPM E131 12 008, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makassar, Tahun 2016, judul skripsi “Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut China Selatan”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kebijakan *Freedom of Navigation* Amerika Serikat di Laut

¹¹Intan hadidjah, 2011, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas Militer Kapal Dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif, Universitas Indonesia Jakarta, Hlm. 13

¹² *Ibid*, Hlm. 85-88

China Selatan?; Apa kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan *Freedom of Navigation* di Laut China Selatan?; Bagaimana Implikasi kebijakan *Freedom of Navigation* di Laut China Selatan?¹³

Hasil penelitiannya adalah Pembangunan perangkat militer dan reklamasi secara signifikan di tujuh lahan kawasan Laut China Selatan telah menarik AS dalam masalah sengketa tersebut. Keterlibatan AS untuk menegakkan hukum internasional diatas laut (UNCLOS 1982); Sejak tahun 1978, China telah menetapkan dirinya sebagai negara maritime. Oleh karena itu, China telah fokus dalam pengembangan angkatan lautnya menuju angkatan laut lintas samudera (Blue water navy). Namun pengembangan angkatan laut China menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan angkatan lautnya seperti AS; Douglas H. Paal menyatakan bahwa penurunan ketegangan di Laut China Selatan dapat dilakukan jika kedua belah pihak mampu menahan diri. China dapat melakukan pembatasan terhadap aktivitasnya di Laut China Selatan dan sebagai imbalannya AS dapat menghentikan pengiriman kapal dan pesawat dalam menutun freedom of navigation.¹⁴

Dengan pemaparan di atas perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah penggunaan pulau buatan yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional atau UNCLOS yang pada praktiknya malah digunakan sebagai pangkalan militer di laut china selatan

¹³ M. Bahri, 2016, Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut China Selatan, Universitas Sultan Hassanudin Makassar, Hlm. 15

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 111-113

oleh Republik Rakyat China, sedangkan M. Bahri meneliti mengenai penerapan kebijakan *Freedom of Navigation* Amerika Serikat di Laut China Selatan yang disebabkan oleh aktivitas dari Republik Rakyat China di Laut China Selatan.

F. Batasan Konsep

1. Pulau Buatan

Menurut Jurnal Suara Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya definisi pulau buatan adalah pulau yang tidak terbentuk secara alamiah dan dapat dipergunakan dengan ketentuan tidak bertentangan UNCLOS 1982. Pada batas tertentu UNCLOS 1982 secara implisit memberikan status hukum pulau buatan, yaitu:

1. Bukan pulau;
2. Terbentuk dengan intervensi manusia;
3. Tidak memiliki klaim zona maritim, kecuali zona keselamatan;
4. Tidak dapat memengaruhi penetapan batas zona maritim.¹⁵

Ditegaskan juga oleh I Wayan Parthiana bahwa daratan yang terbentuk oleh intervensi manusia, seperti dasar laut yang awalnya berada di bawah permukaan laut kemudian ditimbun dengan tanah atas perbuatan manusia sehingga berubah dari keadaan awalnya yang berada di bawah permukaan air laut menjadi berada di atas permukaan air laut baik ketika pasang dan pasang surut air laut terjadi tidak dapat dipandang sebagai pulau alami meskipun

¹⁵ Irfa Ronaboyd., *Op. Cit.*, Hlm. 57

dijadikan sebagai kawasan pemukiman manusia.¹⁶ Encyclopedia of Public International Law mendefinisikan pulau buatan sebagai anjungan terpancang permanen atau sementara yang dibuat oleh manusia, dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang.¹⁷

2. Pangkalan Militer

Berdasarkan Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II) tepatnya Protokol I Pasal 52 ayat (2) "...sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti." Menurut *Black Law Dictionary* definisi pangkalan militer adalah "Sebuah kawasan yang digunakan angkatan militer atau angkatan laut untuk menyimpan persediaan atau melancarkan operasi"¹⁸

3. Laut Lepas (*High seas*)

Menurut Pasal 86 UNCLOS 1982 mendefinisikan laut bebas sebagai "*all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters*

¹⁶ I Wayan Parhiana, 2015, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 35.

¹⁷ Irfa Ronaboyd, *Op. Cit.*, Hlm. 56.

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Hlm. 192, <https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionery.pdf>, diakses 6 Januari 2021.

of an archipelagic State.”¹⁹ yang artinya adalah setiap bagian dari lautan yang tidak termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial atau laut pedalaman sebuah negara, atau di laut kepulauan dari negara kepulauan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh data sekunder yang berkaitan dengan tindakan RRC menjadikan pulau buatan sebagai pangkalan militer di Laut China Selatan ditinjau dari UNCLOS 1982.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

¹⁹ Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta, Hlm. 85.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta, Hlm.47.

- a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang berupa perundangan – perundangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.²¹
- b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar jurnal hukum, internet, hasil penelitian terdahulu, artikel.²²

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²³

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang

²¹ *Ibid*, Hlm. 181

²² *Ibid*

²³ Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 107

bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalam dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus dan patokan-patokan tertentu.²⁴



²⁴ Imron Mustofa, 2016, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Hlm. 133